



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : 49 - TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

TAHUN 2016

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

- Menimbang :**
- a bahwa retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan di daerah;
 - b bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah lebih khusus pada sektor retribusi, maka perlu dibuat kebijaksanaan tentang tata laksana pengelolaan retribusi Daerah;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Tata Laksana Pengelolaan Retribusi Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonomi;
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab dan berwenang dalam melaksanakan pengelolaan dan pemungutan retribusi daerah;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pengutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang - undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu;
10. Surat setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjukkan oleh Bupati;

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda;
14. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut peraturan retribusi.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeteran;
16. Tata cara adalah rangkaian kegiatan. Sistem pengelolaan retribusi, penyeteran, pembagian insentif pada SKPD penghasil PAD;
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan retribusi daerah.

BAB II

OBJEK DAN JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Objek retribusi terdiri dari :

- a. Retribusi jasa umum;
- b. Retribusi jasa usaha; dan
- c. Retribusi perijinan tertentu.

Pasal 3

(1) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Pemakaman;
- d. Retribusi Pelayanan Pasar;
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- f. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - e. Retribusi Penyeberangan di atas air; dan
 - f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (3) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Gangguan; dan
 - c. Retribusi Izin Trayek.

BAB III

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Penetapan Retribusi

Pasal 4

- (1) Penetapan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD
- (2) Apabila SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipenuhi, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.

Pasal 5

Apabila SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), sesuai dengan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemungutan

Pasal 6

- (1) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk;
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;

Pasal 7

- (1) Pemungutan retribusi dengan menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan dengan cara menyampaikan SKRD kepada Wajib Retribusi dengan melampirkan SSRD;
- (2) Pemungutan retribusi dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilakukan dengan cara menyampaikan karcis, kupon, dan kartu langganan kepada Wajib Retribusi;
- (3) Bentuk dan isi dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keenam

Tata Cara Penagihan

Pasal 8

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat oleh pejabat yang ditunjuk;
- (4) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama Wajib Retribusi;
 - b. besarnya utang Retribusi;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan utang Retribusi.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 9

- 1) Tata cara pengelolaan retribusi daerah sebagai pedoman bagi petugas pungut maupun bendahara penerimaan serta wajib retribusi;
- 2) Tata cara pengelolaan dimaksud meliputi :
 - a. Penyediaan Sarana Administratif berupa dukungan/ buku/karcis/kwitansi dll;
 - b. Sumber Daya Manusia, sebagaimana tersebut pada butir satu (1) adalah "mereka yang memiliki tanggung jawab, layak dan bermental baik;
 - c. Sistem penyetoran langsung yaitu suatu mekanisme penyetoran dari Petugas Pungut ke Bendahara penerimaan disetor langsung pada Kas Daerah IX 24 Jam;

- d. Sistem Bagi Hasil dimaksudkan bagi lembaga Teknis yang memiliki Kewajiban untuk mengelola PAD juga memiliki Hak Bagi Hasil berupa solusi lebih dari besaran Pagu Retribusi PAD setiap SKPD Pengelola yang nota beni telah melebihi target capaian sehingga perlu diberikan reward/ penghargaan atas kinerja berupa 5 % dari sisa lebih hasil Penagihan Retribusi PAD di setiap tahun berjalan.
- 3) Penyetoran langsung ke kas daerah pada ayat 2 adalah wajib retribusi tidak lagi membayar retribusi kepada petugas pungut namun menyerahkan bukti pembayaran/penyetoran yang sudah di validasi oleh Bank yang diakui dan dipakai oleh Pemerintah Daerah sebagai kas daerah;
- 4) Dengan melaksanakan penyetoran langsung ke kas daerah maka dapat Meminimalisir penyalaguan retribusi daerah yang mengendap pada petugas pungut.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10





Mengenai teknis pelaksanaan yang lebih rinci dan diperlukan dapat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 29 - September - 2016

NO	PARAF KOORDINASI
1.	Plt. Sekretaris Daerah : 
2.	Asisten Koordinasi : 
3.	Kepala Bagian Hukum : 
4.	Kepala BPLH : 

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,


BITZAE S. TEMMAR

Diundangkan di : Saumlaki
pada tanggal : 30 - September - 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,


PITERSON RANGKORATAT, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT